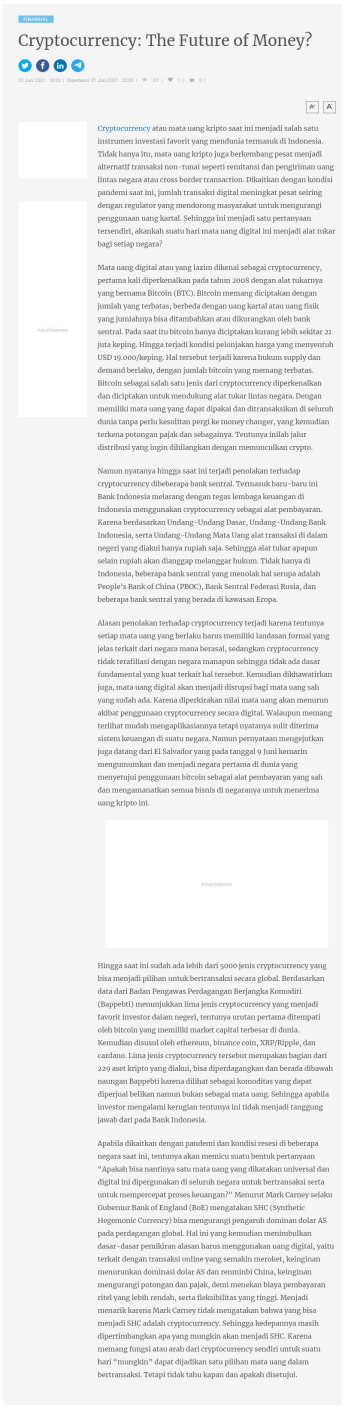
Cryptocurrency: The Future Of Money?

Tanggal	: Senin , 21 Juni 2021
Media	: kompasiana.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Sonia Cheresnetta
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Finansial
Topik	: Kripto



FINANSIAL

Cryptocurrency: The Future of Money?

Cryptocurrency atau mata uang kripto saat ini menjadi salah satu instrumen investasi favorit yang mendunia termasuk di Indonesia. Tidak hanya itu, mata uang kripto juga berkembang pesat menjadi alternatif transaksi non-tunai seperti remitansi dan pengiriman uang lintas negara atau cross border transaction. Dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, jumlah transaksi digital meningkat pesat seiring dengan regulator yang mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang kartal. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan tersendiri, akankah suatu hari mata uang digital ini menjadi alat tukar bagi setiap negara?

Mata uang digital atau yang lazim diknal sebagai cryptocurrency, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dengan alat tukarnya yang bernama Bitcoin (BTC). Bitcoin memang diciptakan dengan jumlah yang terbatas, berbeda dengan uang kartal atau uang fisik yang jumlahnya bisa ditambahkan atau dikurangkan oleh bank sentral. Pada saat itu bitcoin hanya diciptakan kurang lebih sekitar 21 juta keping. Hingga terjadi kondisi pelonjakan harga yang menyentuh USD 19.000/keping. Hal tersebut terjadi karena hukum supply dan demand berlaku, dengan jumlah bitcoin yang memang terbatas. Bitcoin sebagai salah satu jenis dari cryptocurrency diperkenalkan dan diciptakan untuk mendukung alat tukar lintas negara. Dengan memiliki mata uang yang dapat dipakai dan ditransaksikan di seluruh dunia tanpa perlu kesulitan pergi ke money changer, yang kemudian terkena potongan pajak dan sebagainya. Tentunya inilah jalur distribusi yang ingin dihilangkan dengan memunculkan crypto.

Namun nyatanya hingga saat ini terjadi penolakan terhadap cryptocurrency dibeberapa bank sentral. Termasuk baru-baru ini Bank Indonesia melarang dengan tegas lembaga keuangan di Indonesia menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Mata Uang alat transaksi di dalam negeri yang diakui hanya rupiah saja. Sehingga alat tukar apapun selain rupiah akan dianggap melanggar hukum. Tidak hanya di Indonesia, beberapa bank sentral yang menolak hal serupa adalah People's Bank of China (PBOC), Bank Sentral Federasi Rusia, dan beberapa bank sentral yang berada di kawasan Eropa.

Alasan penolakan terhadap cryptocurrency terjadi karena tentunya setiap mata uang yang berlaku harus memiliki landasan formal yang jelas terkait dari negara mana berasal, sedangkan cryptocurrency tidak terafiliasi dengan negara manapun sehingga tidak ada dasar fundamental yang kuat terkait hal tersebut. Kemudian dikhawatirkan juga, mata uang digital akan menjadi disrupsi bagi mata uang sah yang sudah ada. Karena diperkirakan nilai mata uang akan menurun akibat penggunaan cryptocurrency secara digital. Walaupun memang terlihat mudah mengaplikasiannya tetapi nyatanya sulit diterima sistem keuangan di suatu negara. Namun pernyataan mengejutkan juga datang dari El Salvador yang pada tanggal 9 Juni kemarin mengumumkan dan menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan mengamanatkan semua bisnis di negaranya untuk menerima uang kripto ini.

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 5000 jenis cryptocurrency yang bisa menjadi pilihan untuk bertransaksi secara global. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan lima jenis cryptocurrency yang menjadi favorit investor dalam negeri, tentunya urutan pertama ditempati oleh bitcoin yang memiliki market capital terbesar di dunia. Kemudian disusul oleh ethereum, binance coin, XRP/Ripple, dan cardano. Lima jenis cryptocurrency tersebut merupakan bagian dari 229 aset kripto yang diakui, bisa diperdagangkan dan berada dibawah naungan Bappebti karena dilihat sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan namun bukan sebagai mata uang. Sehingga apabila investor mengalami kerugian tentunya ini tidak menjadi tanggung jawab dari pada Bank Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan pandemi dan kondisi resesi di beberapa negara saat ini, tentunya akan memicu suatu bentuk pertanyaan "Apakah bisa nantinya satu mata uang yang dikatakan universal dan digital ini dipergunakan di seluruh negara untuk bertransaksi serta untuk mempercepat proses keuangan?" Menurut Mark Carney selaku Gubernur Bank of England (BoE) mengatakan SHC (Synthetic Hegemonic Currency) bisa mengurangi pengaruh dominan dolar AS pada perdagangan global. Hal ini yang kemudian menimbulkan dasar-dasar pemikiran alasan harus menggunakan uang digital, yaitu terkait dengan transaksi online yang semakin meroket, keinginan menurunkan dominasi dolar AS dan renminbi China, keinginan mengurangi potongan dan pajak, demi menekan biaya pembayaran ritel yang lebih rendah, serta fleksibilitas yang tinggi. Menjadi menarik karena Mark Carney tidak mengatakan bahwa yang bisa menjadi SHC adalah cryptocurrency. Sehingga kedepannya masih dipertimbangkan apa yang mungkin akan menjadi SHC. Karena memang fungsi atau arah dari cryptocurrency sendiri untuk suatu hari "mungkin" dapat dijadikan satu pilihan mata uang dalam bertransaksi. Tetapi tidak tahu kapan dan apakah disetujui.